



**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**NOMOR : 11/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PRODUK PENGADILAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat di Kabupaten Wakatobi, perlu melakukan sosialisasi produk-produknya;
- b. Bahwa suatu perkara harus ada kejelasan penyelesaiannya atau akhirnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dalam suatu problem yang tengah di ajukannya di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dalam suatu Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan produk-produk Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; dan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin.
4. Surat Keputusan Ketua MA-RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan publik di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Produk-Produk Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Kedua** : Menetapkan Produk-Produk Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut:
1. Salinan Putusan;
  2. Salinan Penetapan;
  3. Asli Akta Cerai untuk bekas suami istri yang diterbitkan langsung oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  4. Salinan Akta Cerai untuk bekas suami istri yang diterbitkan langsung oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi;
  5. Asli Akta Cerai untuk bekas suami istri yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lainnya;
  6. Salinan Akta Cerai untuk bekas suami istri yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama lainnya.

- Ketiga : Menunjuk Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai Penanggung Jawab Produk Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan dibantu oleh Staf-Stafnya sebagai Petugas Pengolah Produk Pengadilan Agama Wangi Wangi
- Keempat : Dengan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Membuat dan membuat turunan produk Pengadilan Agama Wangi Wangi oleh petugas pengelola produk.
  2. Menyerahkan produk asli dan turunannya kepada Panitera Muda Hukum untuk di periksa, dan di paraf.
  3. Menyerahkan kepada Panitera produk asli dan turunannya yang telah di paraf oleh Panitera Muda Hukum untuk ditandatangani.
  4. Memberikan produk Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut kepada para pihak yang membutuhkannya setelah dibubuhi stempel Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



**Hamsin Haruna**  
**NIP. 198009042007041001**